



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/263/427.12/2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH
SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2023

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan bencana yang berpotensi melanda wilayah Kabupaten Lumajang untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya;
- b. bahwa berdasarkan Informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Klas I Juanda Nomor ME.02.03/DT.117/DATIN/IV/2023 dan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/1046/208.03/2023 perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2023 dimana Kabupaten Lumajang akan memasuki musim kemarau di bulan Juni dan Juli serta puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2023;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di musim kemarau perlu dilakukan upaya penanganan darurat untuk mencegah terjadinya dampak yang mengganggu kehidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 selama (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 23 September 2023.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi wilayah sebagai berikut:

- a. Kekeringan/Krisis Air Bersih
 1. Kecamatan Ranuyoso;
 2. Kecamatan Lumajang;
 3. Kecamatan Klakah;
 4. Kecamatan Kedungjajang;
 5. Kecamatan Randuagung;
 6. Kecamatan Padang; dan
 7. Kecamatan Gucialit.
- b. Kebakaran Hutan dan Lahan
 1. Kecamatan Randuagung;
 2. Kecamatan Senduro;
 3. Kecamatan Pasrujambe;
 4. Kecamatan Pasirian;
 5. Kecamatan Candipuro;
 6. Kecamatan Pronojiwo;
 7. Kecamatan Tempursari;
 8. Kecamatan Jatiroto;
 9. Kecamatan Tekung; dan
 10. Kecamatan Rowokangkung.